



PUTUSAN
Nomor 24/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAYA NOOR, beralamat di Jalan Sei Miai Dalam No. 29 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISHFI RAMADHAN, SH, MH dan Hj. FAIRUZ, S.Ag, SH. MH.**, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No 1 RT. 56 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 4 Juni 2015 yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Tergugat*;

m e l a w a n

JUARI, beralamat di Jalan HM Jafri RT. 003 RW. 001 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. ABDUL KADIR MUKTI, SH.** Advokat-Pengacara, yang beralamat di Jalan H. Boejasin, Gang Muhajirin No. 19 RT. 2 B, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015 yang selanjutnya disebut *Terbandoing – semula Penggugat*;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/Pdt/2016/PT.BJM. tanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli., tanggal 13 Oktober 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

----Menerima eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan BPN (Badan Pertanahan) Tanah Laut ;

-----Menolak eksepsi Tergugat yang lain dan selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard) ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

----Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa **ISHFI RAMADHAN, SH.MH** selaku Kuasa Hukum dari **JAYA NOOR** sebagai Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli., tanggal 13 Oktober 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **ABDUL KADIR MUKTI, SH** selaku Kuasa Hukum dari **JUARI** sebagai Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli;

Membaca memori banding tanggal 4 Nopember 2015 dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Nopember 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli;

Membaca kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2015 dari Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 31 Desember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Dan Membaca Berkas Banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 4 Nopember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Pli. tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tanah Laut tidak diikutsertakan dalam perkara aquo, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian eksepsi Tergugat kesatu yang menyatakan gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tanah Laut dan Wardani Bin Sardan dalam perkara aquo dapat diterima. (vide halaman 23);

2.----Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut Pembanding tidak keberatan, namun Pembanding merasa pertimbangan tersebut masih belum sempurna karena seharusnya pertimbangan Hakim bukan hanya masalah eksepsi Pembanding tentang kurang pihak di gugatan Terbanding namun tentang dasar hukumnya apakah sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak, hal ini tentang dasar gugatan dari alasan Terbanding dalam mengajukan gugatan terhadap Pembanding, sehingga putusan *a quo*

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di **TOLAK** bukannya tidak dapat diterima, sebagaimana putusan *a quo*;

3.---Bahwa dasar Terbanding dalam mengajukan gugatan adalah berupa SHM No.3 Thn 1979 tgl 18 Juli 1979, GS No.88/1979 seluas 20.309 M² (vide bukti T.1), akan tetapi dari dalil gugatan Terbanding terdapat dua ukuran tanah yang berbeda yang satu berdasarkan SHM No.3/1979, dan satunya berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tahun 2014 dar BPN Tanah Laut (vide bukti T.4) dan Pembanding telah mengajukan keberatan tentang dasar gugatan Terbanding tersebut, karena dalam dalil gugatan Terbanding dengan alat bukti yang telah diajukan Terbanding dalam persidangan semakin menguatkan keberatan Pembanding tentang keabsahan SHM No.3 Thn 1979 tgl 18 Juli 1979, GS No.88/1979 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “ **sertifikat merupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan** ”, dan karena keadaan tanah didalam No.SHM 3 Thn 1979 tgl 18 Juli 1979, GS No.88/1979 seluas 20.309 M² tidak sama lagi dengan keadaan yang sebenarnya dari isi sertifikat tersebut, oleh karenanya sertifikat yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah cacat hukum dan tidak mempunyai beban pembuktian, sehingga dalil gugatan Terbanding tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan dalil demikian menjadikan gugatan Terbanding seharusnya di TOLAK, dan ini pun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.1201 K/Sip/1973 tanggal 14 Nopember 1974, “ *Selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya : gugatan tidak dapat diterima. Seharusnya “amar putusan Hakim” yang benar adalah : “Menolak gugatan Penggugat seluruhnya* ”.

4.-----Bahwa oleh karena pertimbangan hukumnya pada tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan dasar gugatan dengan alat bukti yang telah diajukan Terbanding sehingga seharusnya amar putusan dalam gugatan *a quo* di TOLAK, akan tetapi Hakim pada tingkat pertama tidak menilai hal tersebut yang secara fakta hukum dan fakta yuridis telah dibuktikan Pembanding dalam persidangan, dan jika Hakim pada tingkat pertama memberikan penilaian yang objektif sudah tentu gugatan Terbanding tidak hanya gugatan tidak dapat

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima, namun gugatan itu harus di tolak, dan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996, ***"Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya"***;

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2.-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.G/2015/ PN.Pli, tanggal 13 Oktober 2015, dengan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

-----Tidak dapat menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

-----Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima.

-----Menyatakan sah tanah hak milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan No.88/1986 SU No.89/PT/1984 tanggal 9 Mei 1984 terletak di Jalan Nurahman RT.09, RW.04 Kelurahan Pabahanan.

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

-- -Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa terhadap putusan tersebut pada perinsipnya kami sebagai Penggugat/Terbanding menyatakan dapat menerima karena pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengadili sendiri dengan amar putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Menolak pernyataan banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- 2.-Menyatakan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.G/2015/PN. Plh tanggal 13 Oktober 2015;
- 3.-Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Pli. tanggal 13 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua pihak, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, Bahwa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Bahwa gugatan Penggugat tanggal 12 Mei 2015, yang berkenaan dengan para pihak, ternyata masih kurang lengkap karena hanya menarik Jaya Noor sebagai pihak tergugat tanpa melibatkan pihak Badan Pertanahan (BPN) Tanah Laut dalam gugatan Penggugat, padahal dalil gugatan Penggugat akan kepemilikan tanahnya adalah berdasarkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN Tanah Laut, dan karena BPN Tanah Laut tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat masih kurang sempurna dan patut untuk tidak dapat diterima ;
- 2.---Bahwa begitu juga dengan pihak Wardani Bin Sardan sebagai pemilik asal tanah yang berdasarkan dalil gugatan Penggugat membeli dari Wardani Bin Sardan tersebut, seharusnya sebagai pemilik asal tanah Wardani Bin Sardan harus tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat ini masih tidak sempurna dalam mengajukan gugatan dan patut untuk tidak dapat diterima ;
- 3.-----Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.03 Jalan Muslimin Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan SHM No.3 Thn 1979 tgl 18 Juli 1979, GS No.88/1979 seluas 20.309 M², akan tetapi dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang kepemilikan hak atas tanah harus disebutkan tentang batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat, gunanya disebutkan tentang ukuran dan batas-batas tanah secara jelas dan pasti adalah dalam pelaksanaan eksekusi jika memang benar terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan dalam gugatan *a quo*, dan karena bila tidak disebutkan secara pasti dan jelas ukuran serta batas-batas tanah yang didalilkan tentang perbuatan melawan hukum maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti yang disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, telah menyebutkan " suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya Penggugat dan Tergugat maka dalam fundamentum potende surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Pembanding – semula Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana point kesatu dan point kedua, dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Pli, tanggal 13 Oktober 2015, dalam eksepsi perkara *aquo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi/keberatan point 3 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dan ukuran tanah sengketa secara jelas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena keberatan ini telah dilakukan P.S. pada tanggal 16 September 2015 dan para pihak yang bersengketa telah menunjuk obyek tanah sengketa yang sama, walaupun masing-masing pihak menyatakan tanah obyek sengketa menurut Penggugat terletak di Rt 03 Jalan Muslimin Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sedangkan menurut Tergugat tanah obyek sengketa terletak di Jalan Nurahman Rt 09 Rw 04 Kelurahan Pabahanan yang mana terhadap masing-masing tanah yang dimiliki baik Penggugat maupun Tergugat telah memiliki sertifikat hak milik yang dibuat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian pihak BPN harus dijadikan pihak setidak-tidaknya sebagai turut tergugat untuk memperjelas keberadaan kedua sertipikat dimaksud;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan-perkebunan yang terletak di RT.03 Jalan Muslimin Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 18 Juli 1979, gambar situasi nomor 88/1979 seluas 20.309 M² (dua puluh ribu tiga ratus sembilan meter persegi) dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- a.-----Sebelah Utara
-----: Sono
- b.-----Sebelah Selatan
-----: Paimin
- c.-----Sebelah Timur
-----: Warijan
- d.-----Sebelah Barat
-----: Sijan

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas berasal dari pembelian milik Wardani bin Sardan (Pemilik Asal) yang juga berasal dari tanah konversi milik adat sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Selatan tanggal 31 Mei 1979 Nomor SK708/162/PHT/I-3/TL/79 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1979 tersebut.

2.-----Bahwa tanah tersebut setelah terjadi jual beli dari pemilik asal bapak Wardani bin Sardan kepada Penggugat sesuai kwitansi tanggal 5 Mei 2014 Penggugat membersihkan rumput-rumput dan semak belukar yang ada diatasnya dan Penggugat mencoba menanam beberapa pohon kelapa sawit dan tanaman lainnya, ternyata tanaman-tanaman itu telah dicabut oleh pihak Tergugat atau orang-orang suruhan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dibantah oleh Tergugat / Pemanding dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak pernah mengambil tanpa hak tanah milik orang lain yaitu tanah milik Penggugat, karena tanah Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.88/1986 SU No.89/PT/1984 tanggal 9 Mei 1984 terletak di Jalan Nurahman RT.09, RW.04 Kelurahan Pabahan, Pelaihari, serta tanah itu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai Tergugat secara fisik tanahnya tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan saksi Wardani Bin Sardan yang menerangkan telah menjual tanah sengketa pada tahun 2014 kepada Penggugat, dimana keterangan saksi ini sejak awal persidangan, telah menerangkan bahwa tanah milik saksi tersebut berupa tanah adat, pemiliknya Sdr Letkol H. IDAHAM, dia bertempat tinggal di Banjarmasin, dahulu membeli dari penduduk disitu, kemudian pada tahun 1975 saksi disuruh menjagakan, setelah itu saksi diberi oleh Sdr Letkol H. IDAHAM seluas 2 (dua) hektar sebagai upah saksi menjaga tanah miliknya tersebut kemudian setelah saksi diberi 2 (dua) hektar, lalu saksi mohonkan untuk dibuatkan segel adat kepada Kepala Desa Pabahanan, yang saat itu bernama : Sdr PAHRANSYAH, selanjutnya saksi mohonkan untuk dibuatkan Sertifikat di BPN Kabupaten Tanah Laut pada tahun 1979 lalu setelah keluar Sertifikat dari BPN, kemudian saksi jadikan agunan di Bank, namun Sertifikatnya sempat saksi foto copy, dengan demikian sejak awal saksi ini ternyata bukanlah pemilik asal tanah sengketa, tetapi hanya sebagai Penjaga tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dalam perkara ini seharusnya kedudukan Wardani Bin Sardan tidak sebagai saksi, tetapi wajib ditempatkan sebagai pihak Tergugat yang harus membuktikan sebagai pemilik dan bertanggung jawab atas obyek tanah sengketa yang dijualnya kepada Penggugat ditahun 2014 dan tidak cukup hanya sekedar untuk menjadi saksi saja, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima mengingat keterangannya sejak awal menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh saksi Wardani Bin Sardan dari pemberian Letkol H. Idaham orang yang berasal dari Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berhubung surat gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut sampai dengan pembuktian tentang pokok perkara yang dipersengketakan tersebut;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan rekonsensi dalam hal ini juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat telah dihukum untuk membayar ongkos perkara, sedangkan dalam tingkat banding Tergugat sebagai Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pli., tanggal 13 Oktober 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Pembanding – semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*), dan Tergugat sebagai Pembanding dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding – semula Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding, dan kepadanya dibebani membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN Pli. tanggal 13 Oktober 2015 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam tingkat banding ini adalah pihak yang kalah, maka kepada Pembanding – semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 199 RBg – 205 RBg jo. Ketentuan Title Rv, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN Pli, yang dimohonkan banding tersebut;

3.Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 30 MARET 2016, oleh kami : YUSUF, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NURUL HASANAH, S.H dan SUCIPTO, S.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 31 MARET 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

YUSUF, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H

Hakim Anggota,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)